



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/12/DPRD/IX/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan telah disampaikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disertai dokumen-dokumen pendukungnya oleh Bupati Bangka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka pada rapat Paripurna untuk dibahas, diperiksa dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka pada rapat Paripurna Pengesahan Rancangan APBD TA. 2025 tanggal 15 Agustus 2025;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Bupati Bangka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah diperiksa, dievaluasi, dan disempurnakan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka;
- d. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 648).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/408/BAKUDA/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
Kesatu**

: Menyetujui penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

I. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah			
- Semula Rancangan Perda	Rp.	209.720.085.298,00	
- Penyempurnaan	Rp.	0,00	
Jumlah	Rp.	209.720.085.298,00	
b. Pendapatan Transfer			
- Semula Rancangan Perda	Rp.	965.607.487.497,00	
- Penyempurnaan	Rp.	0,00	
Jumlah	Rp.	965.607.487.497,00	

c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	6.454.727.122,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	6.454.727.122,00

II. Belanja

1. Belanja Operasi

a.	Belanja Pegawai		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	559.120.846.457,97
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>558.953.001.522,97</u>
	Jumlah	Rp.	(167.844.935,00)
b.	Belanja Barang dan Jasa		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	373.073.341.576,15
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>371.964.975.770,15</u>
	Jumlah	Rp.	(1.108.365.806,00)
c.	Belanja Bunga		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	0,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	0,00
d.	Belanja Subsidi		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	1.100.000.000,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	1.100.000.000,00
e.	Belanja Hibah		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	57.341.124.032,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>57.232.658.032,00</u>
	Jumlah	Rp.	(108.466.000,00)
f.	Belanja Bantuan Sosial		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	4.887.715.500,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	4.887.715.500,00

2. Belanja Modal

a.	Belanja Tanah		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	0,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	0,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	32.354.979.703,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>31.490.016.406,00</u>
	Jumlah	Rp.	(864.963.297,00)
c.	Belanja Gedung dan Bangunan		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	32.056.182.385,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>32.256.182.385,00</u>
	Jumlah	Rp.	200.000.000,00
d.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi		
-	Semula Rancangan Perda	Rp.	18.858.858.104,00
-	Penyempurnaan	Rp.	<u>19.458.858.104,00</u>
	Jumlah	Rp.	600.000.000,00

e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	2.308.713.950,00
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>4.804.067.716,00</u>
	Jumlah	Rp.	2.495.353.766,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	260.861.000,00
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	260.861.000,00
3.	Belanja Tidak Terduga		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	8.596.832.917,53
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>7.551.119.189,53</u>
	Jumlah	Rp.	(1.045.713.728,00)
4.	Belanja Transfer		
a.	Belanja Bagi Hasil		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	10.584.962.800,00
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	10.584.962.800,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	125.208.103.100,00
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	125.208.103.100,00
III.	Surplus (Defisit)		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	(43.970.221.608,65)
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	(43.970.221.608,65)
IV.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	43.970.221.608,65
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	43.970.221.608,65
b.	Pengeluaran		
	- Semula Rancangan Perda	Rp.	0,00
	- Penyempurnaan	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah	Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	43.970.221.608,65
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)		0,00
	Tahun Berjalan		

Kedua : Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Persetujuan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal 24 September 2025

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

KETUA,

JUMADI

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HENDRA YUNUS

M. TAUFIK KORIYANTO

Tembusan :

- Tembusan :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
 2. Bupati Bangka di Sungailiat.